
VITALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN UMAT

Syaparuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: saparuddin@gmail.com

Abstract

The Islamic economic system in the specific characteristics, is very different from the other economic system because it is as an integral part of islamic system, and economic in islam brings an equilibrium for individual and public interest, as well as it brings an individual freedom for economic activities. In the effort of completing its acknowledgment to economic freedom, Islam gives an authority to the government to interfere in the fungsionalization of islamic economic system. It means that all matters which concern on the economic aspects, have been discussed in Islam. So that it could be concluded that the regulation of economic in Islam, is absolutely complete. Therefore, the application of Islamic economic system in the social order of community's economy would bring prosperity and benefit for community it self.

Kata Kunci: Islam; Ekonomi; Sistem; Umat.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw. terdiri dari tiga komponen utama, yakni akidah, syariah, dan akhlaq. ajaran islam yang mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam tema fikih atau usul fikih disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah ini terbagi kedalam dua bagian, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariah

yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antar sesama manusia.¹

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari akidah, ibadah, dan akhlak, melainkan bagian integral dari muamalah. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah, ibadah, dan akhlak, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai dengan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak.

[ada bagian yang komprehensif, Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi, konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan al-Qurannya telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna . hal ini merupakan bukti bahwa Islam mampu mengimbangi perkembangan sistem ekonomi yang berlaku di kalangan umat manusia.

Dalam perkembangan dewasa ini, ada dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia, yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta, sedangkan sistem ekonomi Sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi di mana pemerintah atau pekerja memiliki serta menjalankan semua alat produksi, hingga demikian, usaha swasta dibatasi dan mungkin kadang-kadang dihapuskan sama sekali.²

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk

¹ Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 15.

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 26.

menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara(umum) yang bersumber pada al-Quran dan Hadis.³ berdasarkan uraian itu, dapat dipahami bahwa ekonomi menurut Islam merupakan sekumpulan dasr-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Quran dan Hadis, dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Sehubungan dengan hal tersebut, al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian Islam.

Selain itu, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri khusus yng membedakannya dari sistem ekonomoi hasil penemuan manusia. Di antara ciri-ciri tersebut adalah, bahwa ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara integral, dan ekonomi menurut islam merealisir keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, seiring dengan itu islam juga memberikan kebebasan kepada Individu dalam berekonomi. Dalam upaya menyempurnakan pengakuan Islam terhadap kebebasan ekonomi, Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam.⁴

Berdasar pada uraian di atas dapat dipahami bahwa pengakuan Islam akan kebebasan ekonomi dengan menentukan ikatan-ikatan adalah bertujuan untuk merealisasikan dua hal. *Pertama*, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam syariat Islam. *Kedua*, terjaminnya hak negara dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi

³ Karnaen A. Perwataatmadja, *membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha kami, 1996), h. 251.

⁴ H.A. Djazuli dan Yadi janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. I (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 19.

yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik.

Uraian tersebut menjelaskan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah ekonomi telah disinyalir dalam Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan Islam tentang ekonomi termasuk aturan yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu, pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian umat kemungkinan besar akan lebih membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai vitalitas sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian umat, sejauh mana sistem ekonomi Islam itu dapat mengaktualisasi kemandirian perekonomian umat.

B. Sistem Ekonomi Islam

Kajian ilmiah tentang sistem ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi di berbagai Universitas Islam dan umum. Hasil kajian tersebut dalam tatanan aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan *Islamic Development Bank* di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa sistem ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal sistem ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, keuangan publik, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.⁵

Keraguan banyak pihak tentang eksistensi sistem ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakan, bahwa sistem ekonomi Islam

⁵ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. III, Cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 32-33.

hanyalah akomodasi dari sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan. Tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena pada kenyataannya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristik khusus bagi sistem ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menagcu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan Individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistrtem sosial yang ada.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetensi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan mainnya sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya; larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu

mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.⁶

C. Equilibrium Ekonomi dalam Islam

Equilibrium (keseimbangan) adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh setiap sistem ekonomi, karena ia merupakan cermin dari keadilan ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini, Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.⁷ Landasan utama menyeimbangkan perekonomian tercermi dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro. Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa:⁸

Pertama, diwajibkan zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan. Hal ini mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya dan pada saat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan. Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, dan hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, sehingga kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.

Kedua, sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) yang menggantikan pranata bunga, membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid Pertama, Terj. Soerayo dan Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), h. 79.

⁷ QS. Al-Hasyr (59): 7, artinyasupaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

⁸ Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), h. 112-120.

sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

Ketiga, adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi.

Keempat, keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil di tengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.

Kelima, intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-khal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian, yaitu: (1) melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewangan atau distorsi seperti; monopoli, upah minimum, harga pasar, dan lain-lain. (2) peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

D. Equilibrium Ekonomi dalam Masyarakat

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antara individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali oleh masyarakat tersebut, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum tersebut, maka harus dipecahkan dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena itu, negara harus bisa mencukupinya, sehingga dengan pemenuhan tersebut, maka akan terwujud keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁹ Inilah yang disebut denan Chapra “*circle of equity*”, yakni antara pengusaha dengan masyarakat selalu terjadi hubungan ketergantungan/interdependensi karena dengan begitu pembangunan yang menciptakan kesejahteraan akan dapat diwujudkan.¹⁰

Pada saat negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut. Bahkan tidak disadari bahwa kerangka nilai Islam, tidak dibenarkan seorang musli melakukan, mempropaganda, atau menganggap remeh ketidakadilan. Karena itu, tendensi sosialis dalam ekonomi pembangunan tidak merefleksikan kekhawatiran tentang pemerataan seperti yang dilakukan di Barat dan di negara-negara sosialis.

Kendati demikian, ada beberapa ekonom yang terus prihatin terhadap pemerataan ini, mereka ini adalah minoritas. Pendapat yang berlaku adalah bahwa mekanisme *trickle down* (menete ke bawah) pasti akan memecahkan problem

⁹ Taqyuddin al-Nabhani, *al Nizham al-Iqtishad fii al-Islam*, Trj. MohMagfur Machid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 272.

¹⁰ Umar Chapra, *The Future of Economics....*, h. 155.


kemiskinan dan persoalan distribusi pendapatan dengan catatan bahwa pertumbuhan itu memang cukup cepat. Mekanisme *trickle down*, betapun juga terbukti sangat tidak efektif, kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan sangat kaku dan meluas sehingga sangat tidak realistis mengharapkan hal itu dapat dihilangkan tanpa melakukan perubahan-perubahan struktur mendasar dalam ekonomi dan sistem keuangan, dan tanpa menciptakan nilai-nilai dan sebuah sistem motivasi yang kondusif bagi penghapusan kurangnya komitmen dari pihak secara sosialis disepakati, dan terutama terhadap keadilan sosio-ekonomi, telah mempersulit pemecahan beberapa kontroversi yang sudah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa.¹¹ Keseimbangan dalam ekonomi merupakan hal yang utama dalam kesejahteraan manusia.

Menurut Chapra, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan lebih suka hidup bersama-sama. Hal ini disebabkan karena kapasitas individu yang ada, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri, terlebih-lebih mempertahankan diri mereka. Masyarakat sangat membutuhkan suasana kehidupan saling tolong-menolong dan bekerjasama. Dalam Islam persaudaraan sesama muslim sangat jelas eksistensinya baik kewajiban maupun hak-hak yang harus dilakukan. Persaudaraan muslim inilah yang membuat masyarakat bekerjasama dengan yang lain untuk tujuan yang sama, membatasi kepentingan pribadi mereka, dan membentuk keharmonisan sosial dan menimbulkan kekuatan yang menentukan bagi pembangunan dan tegaknya suatu peradaban.¹² Dengan demikian “lingkaran keadilan” tersebut akan dapat diwujudkan dengan efektif, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan ekonomi humanis.

¹¹ Umar Chapra, *Islam dan Economic Development* (Pakistan: Internasional Institute of Islamic Thought and Research Institute, 1993), h. 61.

¹² Umar Chapra, *The Future of Economics....*, h. 155-156.

Peran masyarakat (N), keadilan (j) dan negara(G) adalah aspek utama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi itu sendiri. Lingkaran keadilan ini selengkapnya dapat dibaca pada “skema bundar” yang dinamakan dengan siklus Chapra.¹³



Keterangan:

G: Government/Kekuasaan Politik

S: Syariah

N: Masyarakat atau *Rijal*

W: sumber daya atau kekayaan/*Maal*

(g): Pembangunan atau *Imarah*

(j): keadilan atau ‘*Adl*

Pada gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan penguasa (*al mulk*) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah, dan syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa (*al-mulk*), penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari masyarakat (*al-rijal*), masyarakat tidak dapat ditopang kecuali dengan kekayaan (*al-maal*), kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan (*Imarah*), pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan, keadilan merupakan standar (*al-mizan*) yang akan dievaluasi Allah pada hambanya.¹⁴ Rumusan interdisipliner ini

¹³ Ibid, h. 241.

¹⁴ Ibid, h. 152.

menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk syariah, kekuasaan politik, masyarakat, kekayaan, pembangunan dan keadilan.¹⁵

Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung satu sama lain saling mempengaruhi. Karena cara kerja lingkaran ini menyerupai rantai reaksi selama bertahun-tahun. Hal ini yang lebih penting dari rumusan ini adalah melahirkan lingkaran sebab akibat, yang akan mengacu pada lingkaran keadilan (*circle of equity*) dan akhirnya menciptakan ekonomi yang humanis atau *humanism economics*.

E. Aktualisasi Kemandirian Ekonomi Umat dengan Sistem Ekonomi Islam

Kelanjutan rangkaian penjelasan tersebut di atas adalah aktualisasi kemandirian ekonomi umat. Lebih lanjut Chapra menjelaskan bahwa dalam mengaktualisasi kemandirian ekonomi umat dengan sistem ekonomi Islam, dapat dilakukan melalui lima pilar utama, di mana lima pilar ini merupakan prinsip dasar (kerangka acuan) untuk mensejahterakan umat itu sendiri. Kelima pilar utama tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

Pembangunan faktor manusia

Pembangunan faktor manusia sangat penting dalam upaya mencapai *maqashid* (tujuan syariat Islam). Dalam hal ini, harus ada upaya perbaikan/penataan moral dari setiap individu dengan senantiasa berpijak pada suatu ideologi yang mampu mengubah cara pandangnya ke arah kehidupan yang positif, dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga ia termotivasi untuk berbuat secara benar sesuai dengan nilai-nilai internal tertentu.¹⁷

¹⁵ Ibid, h. 152-153.

¹⁶ Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, h. 62-100.

¹⁷ Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: Islamic Foundation, 1985), h. xxxi

Dalam upaya menopang pembangunan faktor manusia agar bisa terwujud, maka ada beberapa kebijakan yang harus diambil. Kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu: *Pertama*, jaminan kepentingan individu dan sosial secara seimbang, dengan disertai penerapan nilai-nilai moral dan restrukturisasi sosio-ekonomi, sehingga individu tidak mungkin berusaha hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kecuali dalam batas-batas keadilan sosio-ekonomi.¹⁸ Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan inisiatif, motivasi, dan efisiensi, yang menurut Chapra gagal diwujudkan oleh ekonomi sekuler.

Kedua, pembangunan infrastruktur di pedesaan. Yakni di samping mengembangkan pertanian, perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah (*Small and Medium Enterprises, SMEs*) di pedesaan, juga untuk mengurangi pemungutan kekayaan di pedesaan¹⁹ yang mengakibatkan para tenaga kerja pindah ke kota dalam jumlah besar.

Ketiga, keadilan sosio-ekonomi yang menjadi tujuan dari segala kebijakan yang ada. Karena itu, ketika di dalam negara menunjukkan kreativitasnya dan kontribusinya kepada *output* tidak mendapatkan imbalan materi yang sepatutnya,²⁰ maka akan muncul sikap apatis yang dapat melemahkan inisiatif, motivasi, dan efisiensi rakyat untuk bekerja lebih giat.

Keempat, reformasi tenaga kerja, yakni dengan cara menghilangkan perilaku tidak manusiawi yang dilakukan para majikan terhadap para pekerja. Ini berarti bahwa hubungan antara majikan dan pekerja harus dipahami ibarat hubungan antar keluarga yang saling menghormati.²¹ Dengan demikian, secara

¹⁸ Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 17-107.

¹⁹ *Ibid*, h. 252.

²⁰ *Ibid*, h. 253.

²¹ *Ibid*.

ideal setidaknya dengan gaji riil itu para pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya secara wajar, termasuk juga hak-hak lainnya seperti jaminan keamanan pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan efisien.

Kebijakan-kebijakan di atas pada dasarnya adalah untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan produktivitas pekerja, serta memperluas peluang baik di desa maupun di kota. Karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut harus meliputi:²² (1) pemberian pelatihan kejuruan yang berupaya untuk meningkatkan produktivitas secara lebih baik, (2) perluasan fasilitas keuangan yang berguna untuk meningkatkan SMEs, dan (3) restrukturisasi seluruh ekonomi dengan mendukung program pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil, sehingga kebijakan-kebijakan ini benar-benar mengarah kepada standarisasi pembagian laba dan rencana pemilikan stok pekerja (*Employee stock Ownership Plan, ESOP*) seluas-luasnya.

Kelima, keuntungan yang adil. Keuntungan yang adil diberikan kepada para pedagang obligasi dan saham kecil. Di satu sisi, tingkat keuntungan obligasi dan saham di beberapa negara muslim tidak lain disebabkan oleh wewenang administratif dan korupsi perusahaan, sehingga para kreditor dan investor kecil mengalami kerugian. Sementara di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar masih tetap menggunakan perangkat yang berbeda untuk memperoleh keuntungan semestinya. Selain itu, mereka juga menyimpan mayoritas tabungannya di luar negeri untuk menghindari pajak dan penurunan mata uang nasional, dan untuk memperoleh suatu keuntungan pasar internasional. Ini jelas-jelas mengarah kepada peningkatan ketidakadilan.²³ Dengan demikian, sangat diperlukan suatu

²² *Ibid*,h. 254.

²³ *Ibid*,h. 255-256.

kebijakan untuk mendukung pembiayaan ekuiti dan reformasi bank-bank, dan perusahaan-perusahaan non bank agar sesuai dengan syari'ah, sehingga tidak hanya keuntungan yang diperoleh oleh para kreditor, tetapi juga alokasi, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pun bisa terwujud.

Keenam, keadilan yang diperuntukkan bagi produsen, pengeksportir dan konsumen. Kurs valuta asing yang tidak realistis dan kontrol harga yang tidak perlu dapat merugikan para produsen dan eksportir.²⁴ Selain itu, bea proteksi yang tinggi juga bisa merugikan para konsumen.

Ketujuh, reformasi moral ditujukan kepada upaya pembangunan sosio-ekonomi. Relasi *feed back* antara kerja and upah menjadi sangat penting apabila kerja keras dan efisiensi dalam perusahaan, ingin diwujudkan. Sebab, itegritas dan kesungguhan tidak akan lahir dengan sendirinya, sementara di sisi lain, meski relasi itu sudah diperhatikan secara serius, yakni dengan memberikan imbalan materi yang pantas kepada para pekerja, namun tetap tidak menjamin bahwa rakyat termotivasi untuk mengubah perilaku konsumen, simpanan dan investasi agar sesuai dengan *maqashid*. Islam mempunyai suatu potensi besar untuk menciptakan kualitas-kualitas yang dikehendaki dalam masyarakat dan memiliki kharisma untuk memeberikan inspirasi kepada rakyat dan memotivasi mereka untuk rela berkorban, sehingga mereka bisa mengidentifikasi mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan masyarakat.²⁵ reformasi moral pada dasarnya adalah untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang mengarah kepada ketidakadilan.

²⁴ *Ibid*, 256.

²⁵ *Ibid*, h. 257.

Mengurangi Pemusatan Kekayaan

Islam mengharuskan pengembangan pemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan harus sesuai dengan martabat, kebebasan, dan inisiatif manusia, yang mana semuanya jelas terkait dengan konsep *kekhilifaan*. Artinya, pengembangan tersebut harus diwujudkan, baik di desa atau di kota dan juga dalam pertanian dan perdagangan.²⁶ Adapun komponen-komponen kebijakan yang harus ditempuh adalah:

Pertama, Land Reforms. Di negara-negara berkembang, keberadaan para tuan tanah dan lintah darat yang memiliki akses besar terhadap keuangan dan kekuasaan benar-benar telah mengeksploitasi para petani kecil. Membunuh insentif dan memperlambat pertumbuhan *output* mereka, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi yang berkepanjangan.²⁷ Karena itu kebijakan redistribusi hendaknya digunakan untuk mengatasi masalah kekayaan, yakni melalui cara yang efektif yang disebut *Land Reform*.

Kedua, pengembangan Perusahaan-Perusahaan Kecil dan Menengah. Pengembangan SMEs ini, selain berguna untuk melengkapi program *land reform* dalam upaya mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan, juga memiliki keuntungan yang kondusif bagi pencapaian nilai-nilai Islam, sehingga *maqashid* terealisasi.²⁸ Dengan demikian, dampak positif terhadap kesehatan sosial, yakni terciptanya kondisi persaingan yang lebih sehat bisa membantu efisiensi dan memperluas peluang kerja secara cepat.

Ketiga, Pemilikan dan Kontrol Perusahaan yang Lebih Luas. Pengembangan pemilikan perlu dipilih bentuk perseroan dari organisasi-

²⁶ *Ibid*, h. 263.

²⁷ *Ibid*, h. 264.

²⁸ *Ibid*, h. 268.

organisasi bisnis untuk perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan *maqashid*, maka perseroan itu terlebih dahulu harus sejalan dengan tujuan reformasi, yaitu mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan, termasuk mengurangi yang berlebihan di tangan para direktus. Selain itu, harus dilakukan penghapusan bunga dan ekspansi ekuiti yang berarti dalam struktur modal dan perseroan, sehingga bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁹ Dengan demikian, pengembangan kepemilikan diharapkan benar-benar bisa mengarah kepada suatu kepemilikan saham perseroan yang lebih luas dan distribusi kekuasaan yang lebih adil, tidak terbatas pada sekelompok keluarga-keluarga kaya saja.

Keempat, Fungsionalisasi Zakat. Dalam Islam, setiap orang berkewajiban untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat. Karena itu, di dalam struktur keyakinan, Islam memiliki visi ke depan agar manusia bisa mandiri, terlepas dari adanya kelompok orang kaya dan miskin. Untuk itulah sebagai solusinya, Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya sehingga kesenjangan pendapatan dan kekayaan antar dua kelompok itu dapat diminimalisir.³⁰ Dengan demikian, yang harus mendapat perhatian serius dalam pemberian zakat adalah bagaimana caranya agar orang miskin dapat menjadi mandiri.

Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup, manusia tidak bisa lepas dari masalah ekonomi. Dengan demikian, permasalahan ekonomi adalah menyangkut persoalan manusia juga dan penganannya pun harus berpijak dari persoalan yang dihadapi manusia tidak hanya dari sisi materi tetapi juga non materi. Oleh sebab itu, untuk menangani persoalan tersebut maka sangat dibutuhkan analisis ekonomi yang selalu merujuk pada kesempurnaan moral. Untuk hal ini, Chapra menekankan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh, di antaranya:

²⁹ *Ibid*, h. 269-270.

³⁰ *Ibid*, h. 271.

Pertama, mengubah Preferensi Konsumen dengan Filter Moral. Pemenuhan kebutuhan secara berlebihan dilarang oleh Islam, termasuk konsumsi dengan maksud meningkatkan meningkatkan tabungan. Karena di satu sisi akan mengakibatkan kenaikan dalam formasi modal apabila tidak diikuti dengan kemampuan masyarakat, sehingga orang miskin akan mengalami kerugian. Sementara di sisi lain, bisa menyebabkan orang miskin dalam memenuhi kebutuhannyayang memperoleh standar penghasilan minimum, padahal jika orang kaya itu mengkonsumsi secara wajar penghasilan mereka bisa meningkat. Karena itu, penggunaan sumber-sumber daya bagi pemuasan keinginan harus dikurangi dan preferensi konsumen harus dirubah sekaligus dimotivasi agar dalam berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi prioritas sosial.³¹ Di sinilah pentingnya suatu mekanisme filter moral yang disepakati masyarakat agar konsumen termotivasi untuk mentaati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kedua, Reformasi keuangan publik dengan mendisiplinkan pemborosan. Hidup sederhana, meski diyakini dapat mengurangi tekanan sektor swasta atas sumber-sumber daya dan menambahkan tabungan untuk investasi dan pembangunan, tetapi belum menjamin untuk dapat mengurangi penggunaan sumber-sumber daya yang berlebih. Terkait dengan hal ini, agar keuangan publik tetap terkontrol dan defisit pun bisa berjalan normal maka peran pemerintah muslim dan sektor swasta dalam meminimalisir penggunaan sumber daya tersebut sangat dibutuhkan.³² Agar keuangan publik tetap terjaga dan tidak terjadi pemborosan maka ada beberapa upaya yang harus ditempuh, yaitu: prioritas dalam pengeluaran, penggunaan pajak yang adil dan efisien, membatasi defisit,

³¹ *Ibid*, h.281.

³² *Ibid*, h. 286.

meningkatkan iklim investasi, merancang kembali produksi, reformasi pertanian dan pedesaan, dan menangani pengangguran dengan usaha padat karya.

Restrukturisasi Keuangan

Keuangan adalah senjata yang sangat ampuh untuk menentukan eksistensi politik, sosial dan ekonomi, terlebih lagi dunia modern seperti sekarang ini. Bukan hanya itu, keuangan juga berperan penting dalam alokasi dan distribusi yang langka, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.³³ Ringkas kata, keuangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas manusia. Namun masalahnya adalah bagaimana lembaga yang menduduki posisi vital ini bisa berperan secara maksimal dalam memberikan kontribusinya terhadap penghapusan ketidakseimbangan dan terhadap intermediasi yang adil dan efisien dari sumber-sumber keuangan. Untuk tujuan ini, maka harus ada restrukturisasi keuangan, sehingga lembaga yang terkait dengan masalah keuangan benar-benar bisa menjalankan kinerjanya demi menghindari berbagai akses dan ketidakseimbangan yang memicu ketidakadilan.

Perencanaan Kebijakan Strategis

Perencanaan secara umum bisa diartikan sebagai upaya untuk mengkoordinasi segenap proses pembuatan keputusan ekonomi yang digunakan dalam jangka panjang, sehingga apa yang direncanakan mampu mempengaruhi dan mengarahkan kasus-kasus tertentu dan mengendalikan tingkat dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor, impor, dan lainnya. Dengan model kebijakan strategis, negara akan tetap berusaha menggunakan perhitungan realitas mengenai seluruh sumber daya fisik manusia yang tersedia,

³³ *Ibid*, h. 327.

dan merumuskan seperangkat prioritas untuk ditempatkan pada posisinya agar selaras dengan perencanaan tersebut.³⁴ Hal ini jelas membantu mengarahkan kebijakan dan program pengeluaran agar pemerintah memulai langkah efektif guna mewujudkan perubahan struktural dan institusional yang memang diperluka, baik untuk dirinya maupun sektor swasta yang turut memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah.

F. Penutup

Aktualisasi kemandirian ekonomi umat bermakna bahwa umat Islam harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, sarana, dan peralatan yang menjadikan ia mampu untuk memproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi ataupun non materi. Karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk mengedepankan kewajiban daripada hak sehingga akan terbangun semangat produktivitas. Nilai positif dari semangat produktivitas ini akan mendorong peningkatan perekonomian serta mengurangi budaya konsumtivisme yang dapat mengarah pada perilaku boros (*mubadzir*). Karena produktif maka umat akan lebih sejahtera dan mampu mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang membutuhkan.

Dengan sistem ekonomi Islam maka permasalahan yang dihadapi oleh umat akan dapat teratasi dengan baik. Tidak ada lagi ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi serta permasalahan lainnya yang dihadapi oleh banyak negara. Karena sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mengutamakan keadilan dan *maslahah* (kesejahteraan) sosial.

³⁴ *Ibid*, h. 335.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid pertama, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Chapra, Umar, *The Future of Economic: an Islamic Perspective*, Leicister: Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, Umar, *Islam and the Economics Challenge*, Nigeria: The Islamic Foundation and The Internasional Institute of Islamic Thought, 1992.
- Chapra, Umar, *Islam and Economic Development*, Pakistan: Internasional Institute of Islamic Thought and Research Institute, 1993.
- Chapra, Umar, *Towards a Just Monetary System*, London: Islamic Foundation, 1985.
- Djazuli, G.A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Karim, Adiwarmen, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. III, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Misanam, Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet.I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Nabhani, Taqyuddin, *al-Nizham al-Iqtishad fii al-Islam*, Terj. Moh Magfur Machid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.